



**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 15 TAHUN 2019**

TENTANG

**ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 - 2022**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, maka perlu disusun road map sebagai rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi dan berkelanjutan di Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1538);
9. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 985);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 21 Tahun 2011 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2011 Nomor 21);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2017- 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu sungai Utara Tahun 2018 Nomor 5);
13. Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 Tahun 2017 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 53);
14. Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara Nomor 57 Tahun 2018 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Huilu Sungai Utara Tahun 2017-2022 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2018 Nomor 57);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017-2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Grand design reformasi birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010- 2025.
5. Road Map adalah sebuah dokumen rencana kerja rinci yang mengintegrasikan seluruh rencana dan pelaksanaan program serta kegiatan dalam rentang waktu lima tahun berjalan.
6. Aparatur Sipil Negara adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.

Pasal 2

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022 adalah rencana kerja rinci dan berkelanjutan yang menggambarkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Daerah hingga 5 (lima) tahun ke depan.

Pasal 3

Road Map Reformasi Birokrasi akan menjadi alat bantu bagi Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan penyelesaian kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 4

Tujuan Reformasi Birokrasi adalah membangun kepercayaan masyarakat (public trust building) dan menghilangkan citra negatif birokrasi pemerintahan dengan membentuk aparatur sipil negara yang profesional.

Pasal 5

Sasaran reformasi birokrasi adalah:

- a. terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi kolusi dan nepotisme;
- b. terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan
- c. meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui pembaharuan pola pikir (mind set) dan pola budaya (culture set) Aparatur Sipil Negara dalam pengelolaan urusan pemerintahan serta sistem manajemen pemerintahan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 6

Penataan Reformasi Birokrasi mengacu pada 8 (delapan) area perubahan yaitu:

- a. manajemen perubahan;
- b. penataan peraturan perundang-undangan;
- c. penataan dan penguatan organisasi;
- d. penataan tata laksana;
- e. penataan sistem manajemen SDM;
- f. penguatan akuntabilitas;
- g. penguatan pengawasan; dan
- h. peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pasal 7

Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintahan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 27 Mei 2019

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 27 Mei 2019

**Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,**

CAP/ TTD

ILMAN HADI

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2019 NOMOR 15.-



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003

Lampiran
Peraturan Bupati Hulu Sungai Utara
Nomor 15 Tahun 2019
Tanggal 27 Mei 2019

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TAHUN 2017 – 2022

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Krisis keuangan pada 1997 berkembang menjadi krisis multidimensi Indonesia pada 1998, menyebabkan munculnya berbagai permasalahan bangsa, salah satunya mengakibatkan berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Masyarakat menuntut reformasi penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara. Sejak itu, terjadi berbagai perubahan penting yang menjadi tonggak dimulainya era reformasi di bidang politik, hukum, ekonomi dan birokrasi (reformasi gelombang pertama) dan telah berhasil meletakkan landasan politik, hukum, dan ekonomi bagi kehidupan demokrasi di Indonesia. Berbagai perubahan dalam sistem penyelenggaraan negara dilakukan dalam rangka membangun *good governance*, namun banyak pihak yang merasakan reformasi di bidang birokrasi tertinggal dibanding reformasi di bidang politik, ekonomi, dan hukum. Oleh karena itu, pemerintah menegaskan kembali untuk mereformasi birokrasi guna mewujudkan *clean government* dan *good governance* dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Dalam skala nasional, dengan mendasarkan pada kesenjangan kondisi birokrasi dengan kondisi yang diinginkan masyarakat beserta tuntutan perkembangannya, reformasi birokrasi merupakan perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan serta merupakan pertarungan besar Bangsa Indonesia dalam menghadapi tantangan saat ini dan kedepan. Hal ini berkaitan dengan ribuan proses fungsi-fungsi pemerintahan yang melibatkan jutaan pegawai dan memerlukan anggaran yang tidak sedikit. Penataan ulang proses birokrasi dari tingkat tertinggi hingga terendah, revisi dan penyusunan berbagai

regulasi, modernisasi berbagai kebijakan dan praktik manajemen pemerintah pusat dan daerah, serta penyesuaian tugas fungsi instansi pemerintah dengan paradigma, bukanlah pekerjaan yang mudah, sehingga memerlukan upaya luar biasa. Hal ini dibuktikan dengan begitu lambatnya perjalanan program reformasi birokrasi hingga saat ini.

Guna melaksanakan reformasi birokrasi, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2010-2014 serta beberapa pedoman teknis penerapan reformasi birokrasi. Disamping itu masih banyak lagi Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi yang merupakan pedoman pelaksanaan Reformasi Birokrasi, antara lain :

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengajuan Dokumen Usulan Reformasi Birokrasi Kementerian/Lembaga dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penerapan, dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 31 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi secara Online;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 4 Tahun 2013 tentang Manajemen Perubahan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2012-2014;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang

Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah.

Berikut beberapa pengertian atau istilah dalam reformasi birokrasi untuk menyamakan persepsi :

1. Reformasi Birokrasi adalah penataan ulang birokrasi pemerintah yang meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, sumber daya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas, dan pelayanan publik, serta pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) aparatur;
2. *Grand Design* Reformasi Birokrasi adalah rancangan induk yang berisi arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi nasional untuk kurun waktu 2010-2025;
3. *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) adalah bentuk operasionalisasi *Grand Design* Reformasi Birokrasi (GDRB) yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

1.2 Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah

Ada dua tingkat pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu tingkat nasional dan tingkat instansional. Pada tingkat nasional, pelaksanaan reformasi birokrasi dibagi ke dalam tingkat pelaksanaan makro dan meso. Tingkat pelaksanaan makro menyangkut penyempurnaan regulasi nasional dalam upaya pelaksanaan reformasi birokrasi. Sementara tingkat pelaksanaan meso menjalankan fungsi manajerial, yaitu mendorong kebijakan-kebijakan inovatif, menerjemahkan kebijakan makro, dan mengkoordinasikan (mendorong dan mengawal) pelaksanaan reformasi birokrasi di tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pada tingkat mikro menyangkut implementasi kebijakan/program reformasi birokrasi sebagaimana digariskan secara nasional dan menjadi bagian dari upaya percepatan reformasi birokrasi pada masing-masing Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah. Berikut program-program pada tingkat tingkat mikro :

7. Manajemen perubahan;
8. Penataan peraturan perundang-undangan;
9. Penataan dan penguatan organisasi;
10. Penataan tatalaksana;
11. Penataan sistem manajemen SDM Aparatur;
12. Penguatan pengawasan;
13. Penguatan akuntabilitas kinerja;
14. Peningkatan kualitas pelayanan publik;

Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan reformasi birokrasi nasional, dibentuk Komite Pengarah Reformasi Birokrasi Nasional (KPRBN) dan Tim Reformasi Birokrasi Nasional (TRBN). KPRBN diketuai oleh Wakil Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. TRBN diketuai oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan bertanggung jawab kepada Ketua KPRBN. Dalam pelaksanaan tugasnya, KPRBN dibantu oleh Tim Independen dan Tim *Quality Assurance* yang berperan antara lain melakukan monitoring dan evaluasi serta memastikan pelaksanaan reformasi birokrasi. Sedangkan TRBN dibantu oleh Unit Pengelola Reformasi Birokrasi Nasional (UPRBN). Untuk tingkat Kementerian/ Lembaga dan Pemerintah Daerah (K/L dan Pemda) dibentuk Tim Reformasi Birokrasi pada masing-masing K/L dan Pemda. Ada 8 area perubahan reformasi birokrasi meliputi organisasi, tatalaksana, peraturan perundang-undangan, Sumber Daya Manusia, pengawasan, akuntabilitas, pelayanan publik, dan pola pikir.

Organisasi Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah terdiri dari tim pengarah dan tim pelaksana. Ketua Tim Pengarah adalah Bupati, ketua tim adalah Sekretaris Daerah dan beberapa anggota tim pejabat pada SKPD yang selalu berhubungan dengan area perubahan reformasi birokrasi, guna memastikan komitmen pimpinan tertinggi terhadap upaya reformasi birokrasi.

Guna mendorong percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, pada tahun 2013 menetapkan 33 provinsi, 33 kabupaten dan 33 kota secara merata sebagai

pilot project pelaksanaan reformasi birokrasi. Bagi pemerintah daerah yang tidak menjadi *pilot project*, pada tahun 2013 dapat melaksanakan program reformasi birokrasi sebagai *nonpilot project*. Sedang pada tahun 2014, semua pemerintah kabupaten/kota wajib melaksanakan program reformasi birokrasi. Sebagai langkah awal pelaksanaan Reformasi Birokrasi, Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara, tidak lepas dari pelaksanaan reformasi birokrasi tingkat nasional, sehingga kerangka pelaksanaannya harus sesuai dengan kerangka pelaksanaan reformasi birokrasi nasional. Program/ kegiatan yang dilaksanakan harus sesuai dengan program/kegiatan nasional. Sementara itu disisi lain, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara juga sudah memiliki arah kebijakan/program/kegiatan dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022. Oleh karena itu, agar pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan perlu disusun rencana program/ kegiatan Reformasi Birokrasi yang diintegrasikan dalam sistem perencanaan pembangunan yang sudah ada. Nama rencana program/ kegiatan tersebut, menyesuaikan dengan istilah nasional dan waktu berlakunya rencana tersebut, adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi (RMRB) Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022.

1.3 Tujuan

Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022 adalah memberi arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga, dan berkelanjutan.

1.4 Kegunaan

Kegunaan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022 adalah :

1. menetapkan prioritas tujuan, sasaran, program dan kegiatan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
2. sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.5 Sistematika

Sistematika penulisan Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah sebagai berikut :

Tabel 1.1 Sistematika Penulisan Road Map Reformasi Birokrasi

Bab	Judul dan Isi
	<p>Ringkasan Eksekutif</p> <p>Berisi uraian singkat substansi <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah, yang mencakup gambaran kondisi saat ini, kondisi yang diharapkan, prioritas program, kegiatan, <i>Quick Wins</i>, anggaran, rencana penghematan yang diharapkan, rencana waktu pelaksanaan dan kriteria keberhasilan yang ditetapkan.</p>

Bab	Judul dan Isi
Bab I	<p>Pendahuluan</p> <p>Menguraikan latar belakang perlunya disusun <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi sebagai dasar perencanaan pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah. Secara umum dan ringkas menguraikan isi dari <i>Road Map</i> Reformasi Birokrasi.</p>
Bab II	<p>Gambaran Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Daerah <p>Menguraikan kondisi birokrasi pemerintah daerah saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: pemerintahan bersih dan bebas</p>

Bab	Judul dan Isi
	<p>Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, kualitas pelayanan publik, kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan.</p> <p>2. Kebutuhan/Harapan pemangku kepentingan Menguraikan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan.</p> <p>3. Permasalahan birokrasi pemerintah daerah Menguraikan berbagai permasalahan yang dihadapi oleh birokrasi pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan harapan para pemangku kepentingan.</p>
Bab III	<p>Agenda Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah</p> <p>1. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi Menguraikan fokus perubahan reformasi, yang menyangkut 4 (empat) bagian:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi; b. Prioritas yang harus terus dipelihara; c. Prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan. Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus, yaitu: Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya; Kedua, <i>Quick Wins</i>; Prioritas SKPD, yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing SKPD.
	<p>2. Sasaran Menguraikan sasaran dengan mengacu pada harapan pemangku kepentingan yang sudah diklasifikasikan sesuai prioritasnya.</p>

Bab	Judul dan Isi
	<p>3. Kegiatan-kegiatan</p> <p>Menguraikan kegiatan yang akan dilakukan sesuai dengan klasifikasi dalam program-program reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012).</p> <p>4. Rencana Aksi.</p> <p>Berisi uraian tentang rencana kegiatan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan.</p> <p>Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan</p> <p><i>Quick Wins</i>, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan. Rencana Aksi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.</p>
Bab IV	<p>Monitoring dan Evaluasi</p> <p>Menguraikan mekanisme monitoring dan evaluasi yang dilakukan dalam rangka menjamin konsistensi, efektivitas dan keberlanjutan serta dampaknya bagi masyarakat dari pelaksanaan reformasi birokrasi di pemerintah daerah.</p>
Bab V	Penutup

BAB II

GAMBARAN BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

2.1 Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Gambaran umum Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini dilihat dari 3 (tiga) hal terkait dengan capaian sasaran reformasi birokrasi nasional yaitu: a) pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; b) kualitas pelayanan publik; dan c) kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Penguraian kondisi mencakup hal-hal yang sudah dicapai/sudah baik dan perlu terus dipertahankan atau ditingkatkan, dan hal-hal yang masih perlu disempurnakan, sebagai berikut :

1. Pemerintahan bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme

a. Nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Pada saat ini sudah ada *pilot project* di 5 SKPD, yaitu INSPEKTORAT, BAPPELITBANG, DISDUKCATPIL, DPMPSTSP NAKER dan BPKAD. Berdasar hasil Laporan Hasil atas Laporan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun Anggaran, 2016, 2017, 2018 memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi.

b. Nilai Efisiensi

Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara input (masukan) dan output (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan), seperti halnya juga hasil optimal yang dicapai dengan penggunaan sumber yang terbatas. Pada saat ini upaya efisiensi sudah dilakukan sejak mulai perencanaan anggaran, yaitu dengan mencermati kembali rencana penggunaan anggaran pada Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) guna mengurangi alokasi-alokasi anggaran dan besarnya yang kurang tepat. Selain itu ada upaya juga efisiensi belanja modal pada saat pengadaan barang/ jasa.

Namun belum ada data yang menunjukkan nilai efisiensi penggunaan anggaran.

c. IPK Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

IPK adalah instrument pengukuran tingkat korupsi di kota-kota Indonesia yang dikeluarkan oleh Transparency International-Indonesia. Dalam hal ini, kabupaten Hulu Sungai Utara belum ada penilaian IPK.

d. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)

Opini BPK merupakan pernyataan atau pendapat profesional BPK yang merupakan kesimpulan pemeriksa mengenai tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (*Unqualified Opinion*) 3 tahun berturut-turut bahwa laporan keuangan entitas yang diperiksa, menyajikan secara wajar dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, dan arus kas entitas tertentu sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.

e. Penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial
Temuan pemeriksaan yang bersifat finansial cenderung menurun.

f. Capaian *e-proc* 100% dari jumlah paket yang dilelangkan

Pada saat ini telah terbentuk Bagian Pengadaan Barang dan Jasa dengan Peraturan Bupati Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 52 tahun 2017 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mendukung peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang/jasa. Capaian lelang *E-Proc* mencapai 100% dan sudah memenuhi target paket yang dilelangkan.

2. Kualitas pelayanan publik

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan

kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Nilai IKM rata-rata satuan/ unit penyelenggara pelayanan publik tahun 2016 nilainya 79,33 (kategori baik) dan tahun 2017 nilainya 76,35 (kategori baik).

b. Integritas Pelayanan

Integritas Pelayanan diketahui dari survei Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk: (1) mengetahui nilai integritas, indikator dan sub-indikator integritas dalam layanan publik, (2) melakukan pengukuran ilmiah terhadap tingkat korupsi dan faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di lembaga layanan publik dengan melakukan wawancara secara langsung kepada pengguna layanan publik, (3) memberikan masukan bagi instansi pelayanan publik untuk mempersiapkan upaya pencegahan korupsi yang efektif pada wilayah atau layanan yang rentan terjadi korupsi. Dalam hal ini belum ada data integritas pelayanan di kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam hal integritas pelayanan ini, sebagian besar satuan/ unit pelayanan publik telah memiliki maklumat pelayanan yang dipasang/ditempel di tempat strategis satuan/ unit pelayanan dan merupakan janji jaminan untuk melaksanakan pelayanan sesuai Standar Pelayanan yang telah ditetapkan.

c. Tingkat kepatuhan pada Standar Pelayanan

Sebagian besar unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan namun tingkat (%) kepatuhan penyelenggara pelayanan publik terhadap Standar Pelayanan belum dievaluasi/ diukur secara sistematis.

d. Visi dan misi

Pengertian Visi diartikan sebagai Gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan Misi adalah bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut dirumuskan tujuan serta sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Visi Pembangunan

Kabupaten hulu Sungai Utara tahun 2017-2022 adalah : ”
HULU SUNGAI UTARA MANTAP ”.

Misi

Sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 5 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022, maka dirumuskan Misi sebagai berikut :

1. Menciptakan pemerintahan yang bersih, berwibawa dan inovatif.
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berdaya saing dengan ditopang nilai-nilai agamis dan kultur budaya daerah.
3. Menciptakan kesejahteraan masyarakat yang berbasis pengembangan ekonomi dan sumberdaya lokal dengan berlandaskan potensi daerah.
4. Membangun infrastruktur daerah yang terintegrasi dengan sektor pendidikan, kesehatan dan ekonomi lokal.
5. Melaksanakan pembangunan secara arif dengan memperhatikan kaidah kelestarian terhadap lingkungan dan sumberdaya alam

3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

a. Nilai akuntabilitas kinerja

Hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) tahun 2017 sebesar 62,53 dengan kategori B (Baik). Bila dikomparasi dengan pemerintah kabupaten/kota lain, hasil baik mengingat sudah banyak pemerintah kabupaten/kota diatas 60 dengan kategori B (baik).

b. Nilai kinerja organisasi

Berdasar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, dari 14 (empatbelas) sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 dan mengacu pada sasaran dan indikator kinerja yang tercantum dalam RPJMD Kabupaten Hulu Sungai Utara 2017-2022, diperoleh prosentase capaian sasaran secara keseluruhan

terbagi menjadi 3 kategori yaitu untuk capaian yang mencapai target atau lebih sebanyak 64%, yang capaiannya kurang berhasil 24% dan yang masuk kategori sangat rendah sebanyak 12%. Hal ini menunjukkan kinerja Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara masuk kategori B (Baik). Dari tiga kategori tadi satu menjadi perhatian lebih adalah kategori sangat rendah (12%).

2.2 Harapan Pemangku Kepentingan

Kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan merupakan gambaran profil birokrasi yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan yang meliputi : 1) Pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) Kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) Kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Berikut kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan sesuai dengan harapan para pemangku kepentingan :

1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN

a. Nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi

Harapan terhadap Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi adalah seluruh SKPD menerapkan zona integritas dan memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi. Sehingga nilai Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi termasuk tinggi.

b. Nilai Efisiensi

Harapan terhadap peningkatan nilai efisiensi (penggunaan anggaran) adalah ketersediaan anggaran yang proporsional, kesesuaian, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja) serta meningkatnya efisiensi belanja modal dengan penerapan *e-proc* 100% dari paket yang dilelangkan.

c. Indeks Persepsi Korupsi (IPK)

Kondisi yang diharapkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Indeks Persepsi Korupsi (IPK) yang tinggi yang menunjukkan bahwa Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara bebas korupsi. Hal ini ditandai dengan penurunan temuan pemeriksaan yang bersifat finansial.

d. Opini BPK

Harapan yang ingin diwujudkan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tetap memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Kualitas Pelayanan Publik

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Kondisi yang diinginkan hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) meningkat menjadi sangat baik atau diatas 76,35. Hal ini akan menunjukkan bahwa secara umum penyelenggaraan/ pelaksanaan pelayanan publik sudah baik.

b. Integritas Pelayanan

Kondisi yang diharapkan adalah Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara memiliki Integritas Pelayanan yang tinggi. Semua penyelenggara/pelayanan publik mempunyai integritas yang tinggi dalam melaksanakan tugas.

c. Tingkat kepatuhan pada Standar Pelayanan

Kondisi yang diharapkan adalah penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi pada Standar Pelayanan yang telah dibuat masing- masing.

d. Nilai pemeringkatan pelayanan publik

Harapan yang diinginkan dari nilai pemeringkatan pelayanan public Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memperoleh Piala Citra Bhakti Abdi Negara (CBAN) dengan nilai sangat memuaskan.

e. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

a. Nilai Akuntabilitas kinerja

Nilai akuntabilitas kinerja yang diharapkan adalah diperolehnya predikat sangat baik dengan nilai evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) 80. Hal ini menunjukkan tingkat akuntabilitas kinerja instansi

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara tinggi dan program/ kegiatan yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara terukur.

c. Nilai kinerja organisasi

Kondisi yang diharapkan dari nilai kinerja organisasi ini adalah diperolehnya nilai kinerja organisasi yang tinggi. Kondisi ini diawali dengan adanya penilaian kinerja secara komprehensif yang menunjukkan nilai kinerja organisasi yang lebih tepat.

2.3 Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara

Permasalahan yang dihadapi akan dihadapi oleh birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara di dalam 8 (delapan) area perubahan (reformasi birokrasi) guna mewujudkan harapan para pemangku kepentingan sangat banyak dan kompleks. Sesuai prioritas, dari 8 (delapan) area perubahan terpilih 4 (empat) prioritas area perubahan dengan permasalahan-permasalahan sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia Aparatur

Permasalahan-permasalahan Sumber Daya Manusia dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

- a. banyak satuan/ unit kerja yang kekurangan dan atau tidak mempunyai pejabat fungsional umum (staf), sehingga pelaksanaan tugas tidak berjalan lancar dan optimal.
- b. keterbatasan karier PNS dibanding dengan jabatan struktural yang ada, sehingga belum semua jabatan dapat diisi oleh pejabat yang berkompeten. Pada saat ini prosentase pejabat yang mempunyai kompetensi sesuai tugas pokok sebesar 79,54%;
- c. distribusi PNS belum merata di satuan/ unit kerja, baik secara kuantitas maupun kualitas. Hal ini menyebabkan ketimpangan dalam melaksanakan tugas;
- d. penerapan penanganan pelanggaran disiplin PNS sulit dilakukan secara obyektif dan konsisten.

2. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Permasalahan-permasalahan pola pikir (*mind set*) dan budaya kerja (*culture set*) dalam reformasi birokrasi Pemerintah

Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

- a. penilaian prestasi kerja pegawai belum obyektif, sehingga tidak mampu mendorong pegawai untuk berprestasi dalam melaksanakan tugas;
- b. belum terbangunnya budaya kerja berbasis kinerja yang mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur dalam melaksanakan tugas;
- c. belum ada peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;
- d. kurangnya komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (*role model*);
- e. belum terbentuknya lingkungan kerja yang kondusif dalam mewujudkan kinerja yang baik;

3. Akuntabilitas

Permasalahan-permasalahan akuntabilitas dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

- a. sistem informasi kinerja pemerintah kabupaten belum berjalan optimal, sehingga proses penyusunan dokumen, penyampaian informasi, pengukuran kinerja, dan lain-lain masih lambat dan kurang terdokumentasi dengan baik;
- b. perbedaan kemampuan pejabat pengumpul/ penyusun data LAKIP menyebabkan kualitas dokumen LAKIP Kabupaten yang disusun belum termasuk kategori baik;
- c. dokumen kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja dan masih banyak yang hanya memenuhi syarat/ kewajiban administratif;
- d. koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan belum optimal, sehingga dalam penyusunan dokumen-dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

Rencana Kerja (Renja), dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sering kurang sinkron;

- e. belum semua indikator kinerja utama (IKU) dalam indikator RPJMD merupakan indikator kinerja yang baik. Ada beberapa yang tidak mudah diwujudkan, ada yang sulit diukur, dan ada yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi;
- f. masih adanya kegiatan SKPD yang tidak masuk dalam dokumen perencanaan awal, sehingga indikator kinerja yang akan dicapai tidak berkesinambungan;

4. Pelayanan publik

Permasalahan-permasalahan pelayanan publik dalam reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

- a. kurangnya SDM yang sesuai dengan kompetensi pada unit-unit pelayanan dan distribusi SDM yang kurang merata;
- b. kurangnya pemantauan (pembinaan) dan pengawasan SKPD terhadap unit-unit pelayanan publik;
- c. kurangnya sarana dan prasarana yang memadai untuk kelancaran dalam memberikan pelayanan publik;
- d. belum semua penyelenggara/ pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan yang telah dibuat;

BAB III

AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

3.1 Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Prioritas pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara berdasarkan kepentingan strategis daerah dan bermanfaat bagi masyarakat terdiri dari : 1) prioritas membenahan manajemen pemerintahan daerah; 2) prioritas yang harus terus dipelihara; 3) prioritas yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan; dan 4) prioritas SKPD.

3.1.1 Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas pembenahan manajemen pemerintahan daerah adalah fokus perubahan yang menjadi prioritas daerah terkait dengan area perubahan Reformasi Birokrasi yang terdiri dari 4 (empat) prioritas area perubahan, yaitu sumber daya manusia, pola pikir dan budaya kerja, akuntabilitas dan pelayanan publik.

1. Sumber Daya Manusia

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) Sumber Daya Manusia aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

- a. redistribusi pegawai secara merata sesuai beban kerja dan kompetensinya;
- b. evaluasi struktur organisasi dan tata kerja perangkat daerah yang tepat ukuran dan tepat fungsi dengan mendasarkan pada ketersediaan sumber daya manusia;
- c. peningkatan kompetensi aparatur melalui pendidikan dan pelatihan serta pendidikan formal;
- d. pemberian sanksi yang konsisten bagi PNS yang melanggar peraturan dan disiplin pegawai;
- e. penerapan penilaian kinerja dan pemberian tunjangan kinerja pegawai yang memadai guna mendorong peningkatan kinerja pegawai.

2. Pola Pikir dan Budaya Kerja

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pola pikir dan budaya kerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

- a. penyusunan peraturan/ regulasi yang mengatur pola pikir dan budaya kerja secara lengkap;
- b. penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan *output* dan *outcome* yang terukur;
- c. peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai panutan (*role model*);
- d. internalisasi pola pikir dan budaya kerja organisasi ke seluruh pegawai;
- e. penilaian prestasi kerja dan pemberian penghargaan pegawai secara obyektif;
- f. internalisasi Sistem Pengendalian Internal Instansi Pemerintah (SPIP) di semua SKPD untuk menciptakan pengendalian intern yang memadahi;
- g. peningkatan penerapan zona integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK);
- h. penerapan Rencana Aksi Daerah (RAD) Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi.

3. Akuntabilitas Kinerja

Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) akuntabilitas kinerja birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

- a. pembangunan sistem informasi kinerja instansi pemerintah daerah;
- b. peningkatan kualitas dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kabupaten;
- c. pemanfaatan dokumen kinerja secara optimal untuk perbaikan perencanaan dan kinerja;
- d. peningkatan koordinasi antar SKPD yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan;
- e. penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang baik sebagai indikator RPJM/ Resntra;

- f. evaluasi perencanaan kegiatan SKPD agar sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD dan minimalisasi kegiatan yang tidak ada dalam dokumen perencanaan awal;
 - g. penerapan penilaian kinerja SKPD secara komprehensif;
 - h. peningkatan keterbukaan informasi publik untuk mendukung akuntabilitas kinerja.
4. Pelayanan Publik
- Prioritas pembenahan (perubahan menjadi lebih baik) pelayanan publik Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara :
- a. Peningkatan kompetensi SDM yang sesuai tugas/ pekerjaan pada satuan/unit pelayanan dan pendistribusian SDM secara merata/ proporsional;
 - b. pemenuhan sarana dan prasarana yang memadai dalam mendukung kelancaran pelaksanaan pelayanan publik;
 - c. peningkatan kepatuhan penyelenggara/ pelaksana pelayan publik terhadap Standar Pelayanan yang telah dibuat;
 - d. Peningkatan pengawasan dan pembinaan SKPD terhadap unit-unit pelayanan publik yang ada di bawahnya.

3.1.2 Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Prioritas yang harus terus dipelihara merupakan keberhasilan yang sudah dicapai atau prestasi yang sudah diraih oleh Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang harus terus dipelihara dan dipertahankan. Berikut uraian Prioritas yang harus terus dipelihara :

1. Pemerintahan bersih dan bebas KKN
 - a. mempertahankan opini BPK Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam pengelolaan keuangan daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Kualitas pelayanan publik
 - a. mempertahankan hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik tahun 2017 sebesar 76,35 (baik);
 - b. mempertahankan prosentase unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan dan berupaya meningkatkan;
3. Kapasitas dan akuntabilitas kinerja

- a. Meningkatkan prosentase Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2017 yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja 62%;
- b. meningkatkan aplikasi penyusunan rencana anggaran sudah menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).

3.1.3 Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini menyangkut 2 (dua) fokus. Pertama, pelayanan sektor-sektor tertentu yang strategis dan memerlukan jangka waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya. Jenis pelayanan ini merupakan prioritas daerah. Kedua, pelayanan yang bersifat strategis bagi pemerintah daerah, dapat dengan cepat dilakukan perubahannya, dan dapat diterapkan dalam waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun, merupakan satu fungsi dari pemerintah yang sangat dirasakan oleh masyarakat/pemangku kepentingan (*stakeholders*), perubahan yang dilakukan memberikan dampak yang sangat berarti bagi masyarakat, sehingga memberikan citra positif terhadap reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh pemerintah daerah. Jenis pelayanan ini merupakan *Quick Wins*. Rencana jenis pelayanan yang termasuk *quick wins* adalah pelayanan izin prinsip “super cepat” di Badan Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan pelayanan akte kelahiran bayi “langsung jadi” pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Prioritas peningkatan kualitas pelayanan prioritas daerah meliputi pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perizinan usaha, dan pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil.

1. Pelayanan bidang kesehatan

Prioritas perubahan dalam pelayanan kesehatan adalah penerapan pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).

2. Pelayanan bidang pendidikan

Prioritas perubahan dalam pelayanan pendidikan meliputi :

a. Informasi layanan peserta didik

Informasi dan prosedur mutasi siswa, pengesahan (legalisir) ijazah, sehingga dapat terbentuk proses layanan yang lebih cepat, lebih tepat dan terbuka. Papan Informasi menjadi sebuah hal yang sangat penting dalam berbagai macam kepentingan, dengan papan informasi dapat disuguhkan informasi yang sangat mudah diterima oleh penerima informasi.

b. Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem

Pembenahan tata laksana dan pengembangan sistem melalui peningkatan layanan informasi dan komunikasi melalui revitalisasi *website* Dinas Konomikasi dan Informatika Kabupaten Hulu Sungai Utara. Website sebagai sumber waktu serta biaya komunikasi. informasi dan sarana komunikasi tidak mengenal batas wilayah, ruang, dan waktu sehingga mempermudah interaksi dan menghemat

c. Reformasi layanan satuan pendidikan

Program SD/SMP gratis Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pembangunan sumber daya manusia mempunyai peranan yang sangat penting bagi kesuksesan dan kesinambungan pembangunan. Oleh karena itu pembangunan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia mutlak harus diperhatikan dan dirancang dengan seksama berdasarkan pemikiran yang matang. Dengan program ini anak-anak Hulu Sungai Utara dapat menyelesaikan pendidikan minimal berijazah kualifikasi SMU sederajat. Sasaran dari program ini adalah setiap warga Hulu Sungai Utara usia 16 (enam belas) tahun sampai dengan 18 (delapan belas) tahun yang ingin melanjutkan ke jenjang pendidikan menengah.

d. Beasiswa siswa dari keluarga tidak mampu.

Tujuan utama pemberian beasiswa ini adalah untuk dapat memotong rantai kemiskinan keluarga di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan, tujuan lain dari program kegiatan pemberian beasiswa ini adalah meneruskan harapan siswa/siswi yang ingin melanjutkan pendidikan.

3. Pelayanan bidang perizinan usaha

Prioritas perubahan dalam pelayanan perizinan usaha meliputi :

- a. Penyederhaan prosedur pelayanan perizinan usaha;
- b. Peningkatan pelayanan melalui peningkatan koordinasi dan percepatan proses perizinan usaha di BPMPTSP NAKER Kabupaten Hulu Sungai Utara dan proses penerbitan rekomendasi teknis dari SKPD lain yang membidangi.

4. Pelayanan bidang kependudukan dan pencatatan sipil

Prioritas perubahan dalam pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil meliputi :

- a. Peningkatan akses pelayanan dengan jemput bola;
- b. Pembangunan sistem informasi administrasi kependudukan terpadu antara desa dan kabupaten;
- c. Peningkatan pelayanan kependudukan melalui percepatan proses penerbitan akte kelahiran untuk bayi yang baru lahir.

3.1.4 Prioritas SKPD

Fokus perubahan (bidang kesehatan, bidang pendidikan, bidang perizinan usaha, dan bidang kependudukan dan pencatatan sipil) yang menjadi prioritas SKPD hanya fokus perubahan pelayanan bidang kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan dasar, pelayanan kesehatan rujukan, dan pelayanan perizinan bidang kesehatan.

a. Pelayanan kesehatan dasar

Fokus perubahan pelayanan kesehatan dasar di Pusat Kesehatan Masyarakat dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara bersama dengan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas adalah peningkatan kualitas pelayanan kesehatan dasar melalui peningkatan SDM, peningkatan sarana prasarana (termasuk alat kesehatan) dan farmasi, manajemen informasi, dan manajemen pelayanan. Upaya peningkatan tersebut dilakukan dengan pemenuhan akreditasi semua Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskesmas secara bertahap.

b. Pelayanan kesehatan rujukan

Fokus perubahan kesehatan rujukan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Pembalah Batung adalah

peningkatan kualitas pelayanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana dan penerapan manajemen pelayanan kesehatan yang lebih baik.

c. Pelayanan perizinan

Fokus perubahan pelayanan perizinan kesehatan yang dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah tidak adanya pungutan biaya atas pelayanan perizinan bidang kesehatan.

3.2 Sasaran

Sasaran reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara secara umum sama dengan sasaran reformasi birokrasi sebagaimana tertuang dalam *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025 adalah 1) terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme; 2) meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat; dan 3) meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Sedangkan sasaran perubahan yang ingin dicapai dalam kurun 5 (lima) tahun ke depan terkait dengan permasalahan dalam masing-masing bidang dan jenis pelayanan yang menjadi prioritas sebagai berikut :

Tabel 3.1 Sasaran Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara

No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
A.	Area Perubahan Prioritas	
1.	SDM aparatur	peningkatan kompetensi PNS. redistribusi PNS sesuai kompetensi dan pendidikan.
No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
		penataan (restrukturisasi) organisasi. alih jabatan. penerapan tunjangan kinerja.
2.	Pola pikir dan budaya kerja	adanya regulasi pemerintah daerah tentang penerapan budaya kerja. penerapan budaya kerja berbasis kinerja mengutamakan <i>output</i> dan <i>outcome</i> yang terukur di semua SKPD. peningkatan komitmen dan ketegasan pemimpin serta jajarannya sebagai

		panutan (<i>role model</i>).
		peningkatan prosentase SKPD yang menginternalisasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).
		peningkatan prosentase SKPD yang mendapatkan predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).
3.	Akuntabilitas	terbangunnya sistem informasi kinerja kabupaten.
		hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) kategori baik (B).
		pemanfaatan dokumen kinerja untuk perbaikan perencanaan dan kinerja.
		terwujudnya koordinasi antar instansi yang membidangi perencanaan kinerja, perencanaan kegiatan, dan perencanaan keuangan yang optimal.
		semua SKPD mempunyai indikator kinerja utama (IKU) relevan dengan tugas pokok dan fungsi dan digunakan dalam perencanaan secara optimal.
		penetapan program/ kegiatan SKPD melalui proses perencanaan sesuai ketentuan.

No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
		adanya penilaian kinerja SKPD secara komprehensif.
4.	Pelayanan publik	peningkatan kompetensi SDM yang sesuai dengan tugas-tugas pada unit pelayanan publik
		distribusi pegawai yang sesuai dengan beban kerja dan kompetensinya.
		pengawasan yang memadahi terhadap unit pelayanan publik.
		pemenuhan sarana dan prasarana pelayanan publik yang memadahi.
		semua pelaksana pelayanan publik mematuhi Standar Pelayanan (SP)

B. Hal-hal yang Dipertahankan dan Ditingkatkan		
1.	Pemerintahan bersih dan bebas KKN	ada 2 (dua) SKPD memperoleh predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani dan Wilayah Bebas Korupsi, yaitu Inspektorat dan BPKAD.
		memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK dalam pengelolaan keuangan daerah.
2.	Kualitas pelayanan publik	hasil survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) rata-rata satuan/ unit pelayanan publik sebesar 76,35 (baik) ditingkatkan menjadi lebih dari 81,26 (sangat baik)
		semua unit pelayanan sudah mempunyai Standar Pelayanan.
		hasil evaluasi kinerja Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dipertahankan dan ditingkatkan untuk menjadi lebih baik.
No.	Area Reformasi Birokrasi	Sasaran Reformasi Birokrasi
3.	Kapasitas dan akuntabilitas kinerja	prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU) yang digunakan sebagai indikator kinerja dalam dokumen perencanaan dan dokumen kinerja 62%.
		penyusunan rencana anggaran sudah menggunakan SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah).
C. Prioritas Pelayanan Publik		
1.	Pelayanan bidang kesehatan	semua UPTD Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) terakreditasi
		pemberian pelayanan kesehatan tanpa dipungut biaya bagi masyarakat melalui program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda).
		peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rujukan di RSUD.
		Pelayanan pasien BPJS tanpa permasalahan.

2.	Pelayanan bidang pendidikan	peningkatan layanan peserta didik.
		pembangunan sistem informasi layanan pendidikan.
		pengembangan SD/SMP tanpa pengutan biaya.
		pemberian beasiswa.
3.	Pelayanan bidang perizinan usaha	penyederhanaan proses perizinan.
		peningkatan kualitas pelayanan perizinan.
4.	Pelayanan bidang kependudukan dan Pencatatan sipil	pelayanan administrasi kependudukan sederhana dan gratis.
		peningkatan akses pelayanan administrasi kependudukan.

Pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan secara bertahap. Setiap tahap diharapkan akan memberikan dampak penguatan pada langkah berikutnya. Berikut tahapan pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara :

1. Tahun pertama

Tahun pertama pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk membangun landasan yang kuat untuk menjamin implementasi reformasi birokrasi secara konsisten sesuai dengan target yang telah ditentukan. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. menyusun tim reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- b. menyusun rancangan *road map* reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. mengajukan usulan RB kepada Pemerintah Provinsi untuk ditetapkan sebagai daerah yang melaksanakan RB;
- d. mencanangkan pelaksanaan RB Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- f. melaksanakan sosialisasi RB kepada semua SKPD hingga personilnya;
- g. menyusun pedoman pelaksanaan RB pada SKPD;
- h. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- i. menyusun rencana dan pelaksanaan *Quick wins*;
- j. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPD.

2. Tahun kedua

Tahun kedua pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk melanjutkan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun pertama, menjaga/memelihara program/kegiatan yang sudah berhasil dilaksanakan, melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun pertama. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melanjutkan sosialisasi;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi di SKPD;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;

3. Tahun ketiga

Tahun ketiga pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun kedua, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun kedua. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melanjutkan sosialisasi;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
- c. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD;
- d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;

4. Tahun keempat

Tahun keempat pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun ketiga, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring, evaluasi, dan penyempurnaan terhadap hasil-hasil yang sudah diperoleh pada tahun ketiga. Langkah-langkah yang akan dilakukan :

- a. melanjutkan sosialisasi;
- b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;

- c. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD;
 - d. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
5. Tahun kelima
- Tahun kelima pelaksanaan reformasi birokrasi diarahkan untuk meneruskan hal-hal yang belum dapat diselesaikan pada tahun keempat, menjaga/memelihara hal-hal yang sudah berhasil dilaksanakan, dan melakukan monitoring dan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh proses reformasi birokrasi.
- a. melakukan monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi SKPD;
 - b. melaksanakan reformasi birokrasi secara bertahap;
 - c. melakukan evaluasi dan menyusun laporan hasil pelaksanaan reformasi birokrasi;
 - d. melakukan evaluasi menyeluruh hasil pelaksanaan reformasi birokrasi.

3.3 Kegiatan-kegiatan

Pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk periode 2017 – 2022 dilakukan sesuai klasifikasi dalam program-program Reformasi Birokrasi sebagaimana tertuang dalam Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010-2014, dan kriteria dalam komponen model Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012).

1. Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk mendorong peningkatan kinerja aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara :

- a. Penyusunan formasi pegawai;
- b. Penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS;
- c. Pemberian Penghargaan Bagi PNS yang Berprestasi;
- d. Penataan/ penempatan PNS berbasis kompetensi;

- e. Pembangunan/ Pengembangan Data Base Pegawai (SIMPEG) yang terintegrasi;
 - f. Peningkatan Kesejahteraan Pegawai melalui penyusunan Tunjangan Kinerja (Evaluasi Jabatan, Analisis Beban Kerja, dan Tambahan Penghasilan Pegawai);
 - g. Penyusunan Instrumen Analisis Jabatan PNS (PCAP, *Accesment* PNS).
2. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan;
- a. Pendidikan dan Pelatihan Teknis Tugas dan Fungsi Bagi PNS Daerah;
 - b. Penyelenggaraan Diklat Teknis Fungsional dan Kepemimpinan;
 - c. Seleksi dan Penetapan PNS untuk Tugas belajar.
3. Program Perencanaan Pembangunan Daerah
Pelaksanaan program ini dilaksanakan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Kegiatan yang dilakukan antara lain :
- a. Kegiatan Koordinasi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP);
 - b. Kegiatan Penetapan RKPD (meliputi kegiatan penyusunan RPJMD, Renstra, RKPD, Renja, RKT, Penetapan Kinerja, dan lain-lain);
4. Program Penataan Daerah Otonomi Baru
Program dilaksanakan dengan Kegiatan Fasilitasi Pemantapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Pemerintah Daerah Otonomi Baru. Arah pelaksanaan kegiatan ini adalah restrukturisasi struktur organisasi perangkat daerah dan penghapusan beberapa Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang tidak efektif dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
5. Program Penataan Administrasi Kependudukan Program ini dilaksanakan dengan kegiatan :
- a. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Kependudukan;

- b. Peningkatan Pelayanan Publik dalam bidang Pencatatan Sipil;
 - c. Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan Kependudukan;
 - d. Sosialisasi Kebijakan Kependudukan;
 - e. Pembangunan dan Pengoperasian Sistem Informasi Administrasi Kependudukan (SIK) secara terpadu;
 - f. Pengembangan data base kependudukan.
6. Program Upaya Kesehatan Masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Akreditasi Pusat Kesehatan Masyarakat.
7. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan
Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Kemitraan Asuransi Kesehatan Masyarakat.
8. Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat
Program ini dilaksanakan dengan Kegiatan Peningkatan Pelayanan Terpadu.

3.4 Pengorganisasian

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kabupaten Hulu Sungai Utara dilakukan dalam bentuk tim atau kepanitian sebagai berikut :

1. Pembina, Pengarah

mempunyai tugas :

- a. Mengarahkan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Memberikan pertimbangan, saran, dan masukan terhadap konsep dan penerapan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Susunan Tim RB, pembina adalah Bupati, pengarah (1) Wakil Bupati, pengarah (2) Asisten Administrasi Umum, Ketua Sekretaris Daerah Wakil ketua (1) Inspektur , Wakil ketua (2) Kepala BKPP, Sekretaris Kepala Bagian Organisasi dan Pejabat SKPD Teknis yang ditunjuk sebagai Anggota.

2. Pelaksana

Pelaksana mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi sesuai Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;

- b. Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. Melaksanakan reformasi birokrasi pada satuan/ unit kerja perangkat daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- f. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Hulu Sungai Utara.

Sekretaris Daerah sebagai Ketua, Inspektur sebagai Wakil Ketua I, Kepala BKPP sebagai Wakil Ketua II, Kepala Bagian Organisasi sebagai Sekretaris dan Pejabat Teknis SKPD yang ditunjuk sebagai Anggota.

4. Kelompok Kerja

Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi meliputi 4 (empat) prioritas area perubahan Reformasi Birokrasi Kabupaten Kabupaten Hulu Sungai Utara yaitu :

- a. Kelompok Kerja Aparatur
 - 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur;
 - 2) Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur;
 - 3) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur;
 - 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang aparatur;
 - 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Tim Pelaksana.
- b. Kelompok Penataan Tata Laksana Pola Pikir dan Budaya Kerja
 - 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - 2) Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - 3) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;

- 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pola pikir dan budaya kerja;
 - 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Tim Pelaksana.
- c. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja
- 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - 2) Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - 3) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Tim Pelaksana.
- d. Kelompok Kerja Pelayanan Publik
- 1) Menyusun rencana pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik;
 - 2) Mengoordinasikan dan mengembangkan upaya-upaya percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang akuntabilitas kinerja;
 - 3) Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik;
 - 4) Menyusun laporan pelaksanaan reformasi birokrasi bidang pelayanan publik;
 - 5) Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Hulu Sungai Utara melalui Tim Pelaksana.

Keanggotaan Kelompok Kerja Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

1. Kelompok Kerja Aparatur oleh Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan yang membidangi ;
2. Kelompok Kerja Pola Pikir dan Budaya Kerja oleh BKPP dan Inspektorat yang membidangi;
3. Kelompok Kerja Akuntabilitas Kinerja BAPPELITBANG, Inspektorat dan Bagian Organisasi yang membidangi.
4. Kelompok Kerja Pelayanan Publik oleh DPMPSTSP NAKER, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Dukcatpil.

4. Tim Monitoring dan Evaluasi

Tim Pengarah mempunyai tugas :

- a. Menyusun rencana dan pedoman pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- b. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. Melaporkan hasil pekerjaan kepada Bupati Hulu Sungai Utara.

3.5 Rencana Aksi

Rencana aksi berisi uraian tentang rencana kegiatan Reformasi Birokrasi yang akan dilaksanakan dalam 5 (lima) tahun ke depan. Sesuai dengan prioritas atau fokus perubahan, program/kriteria/sub kegiatan, tahapan/aktivitas target-target sasaran tahunan yang ingin diwujudkan, sekuensi waktu pelaksanaannya, termasuk pelaksanaan kegiatan *Quick Wins*, penanggungjawab serta rencana anggaran yang diperlukan.

Rencana aksi Reformasi Birokrasi disusun dalam bentuk matriks yang memberikan gambaran menyeluruh mengenai langkah-langkah yang akan dilakukan selama 5 (lima) tahun ke depan.

Tabel 3.2 Matrik Rencana Program/ Kegiatan Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017-2022

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur									
Pengadaan perlengkapan gedung kantor (Pembuatan Papan Informasi Mutasi Siswa, Pengesahan (legalisir) fotocopy ijazah)	Identifikasi standar prosedur pemberian pelayanan Mutasi Siswa, Pengesahan (legalisir) fotocopy ijazah	Tersedianya Informasi yang mudah diakses dan terbuka	50%	80%	100%	100%	100%	215.500	DISDIK
Pengadaan Transportasi (motor) bagi Sekolah, Kepsek TK, SD dan SMP untuk mendukung kelancaran kerja	- Tahap I Kepsek SMP, Tahap II Kepsek SD, Tahap III Kepsek TK	Kemudahan kepek untuk menuju satuan pendidikan untuk peningkatan kinerja sekolah	50%	80%	100%	100%	100%	1.306.156	
Program Manajemen Pelayanan Pendidikan									
Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	- Pembuatan Layanan Informasi, Komunikasi dan Interaksi melalui Website - Update dan akses layanan data satuan pendidikan melalui website dapodik	informasi dan interaksi, kemudahan akses data Per satuan pendidikan Akurasi data persatuan pendidikan	40%	50%	70%	80%	90%	211.200	DISDIK
Program Pendidikan Dasar									
Penyediaan BOSDA Bagi SMP	- Rekapitulasi jumlah sekolah dan siswa - Identifikasi biaya operasional dan pengembangan	Terwujudnya satuan Pendidikan yang mampu Memenuhi SNP dan menghasilkan lulusan yang berkualitas	16%	50%	100%	100%	100%	4.321.500	DISDIK

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Penyedia penyedia Beasiswa transportasi Warga miskin dan Beasiswa prestasi SMP per rombel	- Pendataan siswa dari Keluarga miskin	Pendataan siswa yang Layak di berikan oleh Transportasi sekolah Per tahun Pendataan siswa rangkin I, II, III per rombel SMP Setiap semester Mengurangi angka Putus jenjang sekolah Meningkatkannya kompetensi diantara siswa untuk sekolah berprestasi	400 siswa	400 siswa	400 siswa	400 siswa	400 siswa	1.760.000	DISDIK
Pembangunan tempat ibadah per Satuan Pendidikan SMP	- Identifikasi ketersediaan tanah per SMP	Siswa dan semua civitas pendidikan dapat sholat berjamaah sesuai dengan waktu sholat/mengukur kecerdasan spiritual siswa	20%	40%	70%	80%	100%	4.062.250	DISDIK
Program Perencanaan Pembangunan Daerah/									
Penetapan RKPD (Penetapan Kinerja).	- Persiapan; - Penyusunan dokumen/asistensi; - Finalisasi/ legalisasi dokumen; - Pengiriman dokumen ke Kementerian PAN dan RB.	Prosentase Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi indikator kinerja	50%	100%	100%	100%	100%	90.182.5	BAPPELITBANG

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Penyusunan Rancangan RPJMD	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukam tim penyusunan; - asistensi/ pendampingan; - penyusunan naskah dan draft peraturan daerah; - proses legalisasi. 	Tersusunnya Rancangan RPJMD	1 Doc	-	-	-	1 dok	529.920.	BAPPELITBANG
Penyusunan Rancangan RKPD	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukam tim penyusunan; - Esistensi; pendampingan; - penyusunan naskah dan draft peraturan bupati; - proses legalisasi. 	Tersusunnya Rancangan RKPD	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	460.301.	BAPPELITBANG
Monitoring dan Evaluasi	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukam tim penyusunan; - pengumpulan data monitoring dan evaluasi; - penyusunan laporan. 	Tersusunnya evaluasi pembangunan	5 Doc	5 Doc	5 Doc	5 Doc	5 Doc	1.676.364.	BAPPELITBANG
Perogram Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah									
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Teknis Penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD - Penyusunan jadwal - Menyurati SKPD untuk melakukan entri data pada aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD 	Persentase SKPD yang menyusun RKA yang sesuai KUA PPAS dan tepat waktu	37 SKPD	100 %	100 %	100 %	100 %	1.872.201	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan Asistensi terhadap RKA SKPD SKPD melakukan - perbaikan/penyempurnaan terhadap RKA dengan hasil - asistensi sebagai bahan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 								
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Teknis penyusunan rancangan APBD/perubahan APBD - Penyusunan jadwal - Menyurati SKPD untuk melakukan entri data pada aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan KUA dan PPAS yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD - Melakukan Asistensi terhadap RKA SKPD - SKPD melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap RKA dengan hasil asistensi sebagai bahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD 	Persentase SKPD yang menyusun RKA yang rinci dan tepat waktu	37 SKPD	100%	100%	100%	100%	864.563	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Teknis Penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD - Penyusunan jadwal - Menyurati SKPD untuk melakukan entri data pada aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan KUPA dan PPAS-P yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD - Melakukan Asistensi terhadap RKA-P SKPD - SKPD melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap RKA-P dengan hasil asistensi sebagai bahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD 	Persentase SKPD yang menyusun RKPA yang sesuai KUA PPAS Perubahan dan tepat waktu	37 SKPD	100%	100%	100%	100%	1.449.338	BPKAD
Kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Teknis Penyusunan rancangan APBD/Perubahan APBD - Penyusunan jadwal - Menyurati SKPD untuk melakukan entri data pada aplikasi SIMDA Keuangan berdasarkan KUPA dan PPAS-P yang telah disepakati oleh Kepala Daerah dan DPRD - Melakukan Asistensi terhadap RKA-P SKPD 	Persentase SKPD yang menyusun RKPA yang rinci dan tepat waktu	37 SKPD	100%	100%	100%	100%	729.2562	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	- SKPD melakukan perbaikan/penyempurnaan terhadap RKA-P dengan hasil asistensi sebagai bahan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD								
Program Peningkatan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah									
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran	- Pembentukan Tim Penyusunan Laporan Realisasi APBD Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya - Melakukan Konsolidasi Laporan Realisasi APBD Semester 1 dan Prognosis 6 bulan berikutnya	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Keuangan (Laporan Bulanan, triwulan dan semesteran) yang tepat waktu	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	376.811	BPKAD
Kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	- Mengadakan rapat koordinasi dengan seluruh SKPD untuk persiapan penyusunan LK-SKPD - Menerima dan menelaah LK-SKPD - Mengkonsolidasi LK-SKPD dan LK-PPKD - Menyusun Laporan Keuangan Pemda	Persentase SKPD yang menyampaikan laporan Keuangan (laporan tahunan) yang tepat waktu	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	90.529	BPKAD
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	- Pembentukan Tim Penyusun rancangan PERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Menyusun rancangan PERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD	Persentase Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat disusun sesuai ketentuan	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	689.624	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	<ul style="list-style-type: none"> - Mengikuti rapat pembahasan bersama DPRD atas rancangan PERDA pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Melakukan revisi atas hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi 								
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Penyusun rancangan Peraturan KDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Menyusun rancangan Peraturan KDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 							BPKAD	
Kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Penyusun rancangan Peraturan KDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Menyusun rancangan Peraturan KDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Mengikuti rapat pembahasan bersama DPRD atas rancangan Peraturan KDH pertanggungjawaban pelaksanaan APBD - Melakukan revisi atas hasil evaluasi dari Pemerintah Provinsi 	Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan Penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD secara tepat waktu	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	102.250	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Kegiatan Penyusunan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Penyusunan rancangan Peraturan Bupati tentang Kebijakan Akuntansi Pemkab. HSU - Mengumpulkan bahan/ materi terkait peenyusunan kebijakan akuntansi - Mengadakan rapat/ pertemuan tim dalam rangka penelaahan bahan/ materi - Melakukan penyusunan draf Revisi Kebijakan Akuntansi lalu melaksanakan konsultasi draf revisi Kebijakan Akuntansi ke instansi yang berwenang membina Pemda 	Dokumen kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang transparan dan akuntabel	-	1 Dok	1 Dok	1 Dok	1 Dok	118.900	BPKAD
Kegiatan Rekonsiliasi Keuangan Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim Rekonsiliasi Pendapatan Asli Daerah - Pembentukan Tim Rekonsiliasi Belanja - Pembentukan Tim Verifikasi dan Konsolidasi LK-SKPD - Pembentukan Tim Pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah - Melakukan Rekonsiliasi dengan SKPD 	Persentase SKPD yang melakukan rekonsiliasi keuangan daerah yang akurat	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	2.213.020	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	- Menghimpun data sebagai bahan pelaporan Sistem Informasi Keuangan Daerah -								
Program Pembinaan Pengelolaan Perbendaharaan Keuangan Daerah									
Kegiatan Pembinaan penyelesaian tuntutan perbendaharaan dan kerugian negara/daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat SK Tim Penyelesaian Kerugian Daerah (TPKD) dan SK Majelis Pertimbangan Penyelesaian Kerugian Daerah (MPPKD) Pemkab HSU - Menginventarisir kasus tuntutan ganti kerugian daerah berdasarkan LHP Inspektorat dan BPK RI - Membuat undangan rapat tim kepada semua anggota TPKD dan penanggungjawab kasus - Membuat notulen rapat tentang hasil pembahasan kasus ganti kerugian daerah - Tindakan lanjut hasil rapat tim TPKD bisa dengan cara pembuatan surat keterangan tanggungjawab mutlak (SKTJM) kepada si penanggungjawab kasus atau surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara (SKP2KS) oleh Bupati/Kepala BPKAD sesuai hasil rapat tim TPKD 	Persentase Kasus TGR yang dapat diselesaikan	5 kasus	70%	75%	75%	80%	515.250	BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Kas	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan SK Tim Rekonsiliasi Pengeluaran Kasda berdasarkan SP2D - Melaksanakan Rekonsiliasi dengan seluruh SKPD - Mengumpulkan bahan hasil Rekonsiliasi dengan SKPD - Membuat Rekapitulasi pengeluaran kasda setiap triwulan sampai triwulan akhir tahun bersangkutan 	Persentase SKPD yang melaksanakan Penatausahaan penerimaan & pengeluaran kas daerah	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	480.140	BPKAD
Program Peningkatan Pelaporan Barang Milik Daerah									
Kegiatan Peningkatan Manajemen Aset/Barang Milik Daerah	-	Persentase SKPD yang melakukan Verifikasi dan Validasi BMD yang akuntabel	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	2.152.412	BPKAD
Kegiatan Pengamanan Aset/Barang Milik Daerah		Jumlah bukti kepemilikan BMD yang dapat diselesaikan	10 Percil	10 Percil	15 Percil	20 Percil	20 Percil	1.604.680	BPKAD
Kegiatan Inventarisasi/Sensus Aset/Barang Milik Daerah		Laporan Inventarisasi dan laporan Sensus Barang/Aset Daerah	-	-	1 Dok	-	1 Dok	700.000	BPKAD
Kegiatan Rekonsiliasi Aset/Barang Milik Daerah		Persentase SKPD yg melakukan Rekonsiliasi Semesteran & Tahunan BMD yang akuntabel	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	645.000	BPKAD
Kegiatan Penyusunan RKBMD/RKPBMD		Persentase SKPD yang menyampaikan RKBMD dan RKPBMD yang akuntabel	39 SKPD	100%	100%	100%	100%	1.135.00	BPKAD
Pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafond Anggaran Sementara (PPAS)	Rapat Koordinasi penyusunan KUA dan PPAS	Tersusunnya acuan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD							BPKAD

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Program Capaian Kinerja Pemerintah Daerah									
Pembinaan Pelaksanaan SAKIP	- Pembentukan Tim dan Persiapan	Nilai SAKIP Kabupaten	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	1.498.150	Bagian Organisasi
Pembinaan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	- Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion</i> Evaluasi SAKIP dan PMPRB - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi SAKIP dan PMPRB		10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	10 SKPD		
Program Peningkatan Pengembangan Sysem pelaporan capaian kinerja dan keuangan									
penyusunan Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	- Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion LAKIP</i> - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi LAKIP	Nilai SAKIP SETDA	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	1.755.062	Bagian Organisasi
Program pelayanan adminitrasi perkantoran									
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah		Kelancaran Pelaksanaan tugas	165 SPPD	182 SPPD	201 SPPD	221 SPPD	919 SPPD	2.460.053	Bagian Organisasi
Program Peningkatan Pelayanan Terpadu									
Penyusunan SPM Kabupaten	- Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion SPM</i> - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi SPM	Meningkatnya Pelayanan SKPD	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	178.561	Bagian Organisasi

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Program Peningkatan pelayanan publik									
Pembinaan pengawasan dan monitoring pelayanan public	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion Pelayan Publik</i> - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi <i>Pelayan Publik</i> 	Meningkatnya Pelayanan Publik	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	680.808	Bagian Organisasi
Pembinaan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP)	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion SOP</i> - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi <i>SOP</i> 		28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	28 SKPD	478.500	
Program Penataan Kelembagaan Perangkat daerah									
Pemantapan SOTK Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion Evaluasi SOTK</i> - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Peraturan Daerah dan atau Peraturan Bupati 	Presentase Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	886.015	Bagian Organisasi

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Perogram Pembinaan dan Pengembangan Aparatur									
Penyusunan Instrumen analisis jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion</i> Analisis Jabatan - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Analisis Jabatan 	Penataan Kebutuhan Jabatan SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	39 SKPD	1.789.564	Bagian Organisasi
Program Peningkatan system Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KHD									
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim dan Persiapan - Rapat koordinasi dan <i>Foccus Group Discussion</i> Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi - Penyusunan Rancangan dan Finalisasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi 	Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Kepala Derah	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	338.880	Bagian Organisasi
Program Peningkatan Kualitas Penerimaan ASN									
Seleksi penerimaan CPNS	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan formasi - Pengusulan formasi ke pusat (Menpan) - Penetapan formasi - Pengumuman penerimaan CPNS - Seleksi pengumuman hasil - Pemberkasan 	Persentase terfasilitasi-nya pelaksanaan Seleksi CPNS	-	100%	100%	100%	100%	2.291.805	BKPP

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Penggangkatan CPNS Ke PNS	- Usul Penetapan NIP								
	- Penyerahan SK CPNS	Persentase terfasilitasi nya pengangkatan CPNS menjadi PNS	-	100%	100%	100%	100%	149.015	BKPP
	- Usul berkas CPNS ke PNS								
Program Peningkatan Disiplin Aparatur Pemerintah Daerah									
Penanganan kasus pelanggaran disiplin	<ul style="list-style-type: none"> - Menerima laporan/ aduan dari Inspektorat / masyarakat - Melakukan klarifikasi kepada ybs/pengadu/ atasan langsung - Pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman ringan diselesaikan ditingkat SKPD, pelanggaran disiplin dengan ancaman hukuman sedang dan berat dibentuk Tim Pemeriksa oleh Bupati - Menyampaikan undangan kepada terduga 7 hari sebelum tanggal pemeriksaan - Pemeriksaan - Menyusun BAP dan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (Bupati) - Rapat penjatuhan hukuman oleh Tim Penyelesaian Kasus Kepegawaian 	Jumlah kasus-kasus disiplin yang terselesaikan		11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	11 Kasus	724.562.5	BKPP

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	<ul style="list-style-type: none"> - Penjatuhan hukuman melalui SK Bupati tentang Penjatuhan hukuman disiplin - Penyerahan SK penjatuhan hukuman disiplin dengan BA penyerahan SK 								
Program Penataan Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah									
Penempatan PNS Penataan Jafung ter tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Menghitung kebutuhan pegawai dengan menyusun draft / rekapitulasi kekosongan jabatan 	Jumlah SK penempatan yang diterbitkan sesuai Dengan formasi	-	200 SK	200 SK	200 SK	200 SK	900.000	BKPP
Penataan Jafung ter tertentu	<ul style="list-style-type: none"> - Inventarisasi PNS yang memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan dengan menganalisis profil PNS sesuai syarat jabatan - Mempersiapkan hal- hal teknis lainnya 	Jumlah penataan jabatan Fungsional tertentu Yang dilaksanakan	-	78 org	89 org	95 org	100 org	267.175	
Uji Kompetensi Pejabat administrator Dan pengawas	<ul style="list-style-type: none"> - Mempersiapkan pelantikan / penyerahan SK Pelantikan / penyerahan SK 	Jumlah pejabat adminis trator dan pengawas Yang mengikuti uji kompetensi	-	125 org	125 org	125 org	125 org	400.000	
Seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi	<ul style="list-style-type: none"> - Assesment PNS 	Jumlah pejabat yang Mengikuti seleksi jabat- an pimpinan tinggi pratama		55 orang	57 orang	60 orang	62 orang	600.000	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian									
Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana pembangunan/ pengembangan data base pegawai - Melaksanakan pembangunan/ pengembangan data base pegawai - Menerapkan data base pegawai - Pengelolaan SIMPEG terintegrasi (kompetensi, disiplin, prestasi kerja dan administrasi kepegawain); - Pengadaan peralatan sistem jaringan SIMPEG 	Persentase data PNS Yang dimutakhirkan	-	95%	95%	100%	100%	1.254.050	BKPP
Program Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pemerintah Daerah									
Pendidikan dan Pe-Latihan Teknis Tugas Dan Fungsi Bagi PNS	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan analisis kebutuhan diklat - Inventarisasi kebutuhan diklat - Melaksanakan kegiatan Bimtek/Diklat Teknis - Evaluasi pasca Bimtek/ Diklat Teknis - Menentukan prioritas kebutuhan diklat 	Jumlah Bimtek/Diklat Teknis Tugas dan fungsi Bagi PNS Daerah	3 keg	3 keg	3 keg	4 keg	4 keg	4.273.712.5	BKPP

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur Pemerintah Daerah									
Pemberian Bantuan Tugas belajar dan lkatan dinas	<ul style="list-style-type: none"> - Permohonan ijin belajar/ tugas belajar dari ybs melalui SKPD disampaikan secara hirarki, permohonan ditujukan kepada Bupati - Penelitian, koreksi dan verifikasi administrasi berkas permohonan - Berkas tidak lengkap diinformasikan kepada ybs lewat SKPD untuk dilengkapi, berkas tidak memenuhi syarat dikembalikan ke SKPD dengan di sertai alas tidak memenuhi syarat - Pengajuan kepada pejabat yang berwenang, bila mendapat persetujuan diajukan penandatanganan kepada Bupati, bila tidak mendapat persetujuan konsep dan berkasnya dikembalikan disertai alasannya Penandatanganan surat - Ijin / tugas Belajar oleh Bupati - Penyerahan Surat Ijin / Tugas Belajar kepada yang bersangkutan 	Jumlah PNS tugas belajar yang mendapatkan Bantuan pendidikan/beasiswa	100 %	2 org	2 org	2 org	2 org	695.260	BKPP

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Program Penataan Administrasi Kependudukan									
Peningkatan Pelayanan Publik prima dalam bidang Kependudukan	- Pembuatan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kependudukan	Cakupan penertiban kepemilikan dokumen Kartu Keluarga (%)	85,5	86,5	87,5	88,5	100	2.504.100	Dinas Dukcatpil
	- Pengisian formulir permohonan pendaftaran penduduk sesuai syarat yang ditentukan - Proses verifikasi persyaratan dokumen - Percetakan Kartu keluarga (KK) - Pencetakan KTP-el - Penertiban Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk	Cakupan penertiban kepemilikan KTP-el bagi penduduk 17 tahun atau pernah kawin (%)	97	98,5	54,62	99,5	100		
Peningkatan Pelayanan Publik yang prima dalam bidang Pencatatan Sipil	- Pembuatan Standar Operasional Prosedur Pelayanan Kependudukan	Cakupan penertiban akta kelahiran anak usia 0-18 tahun(%)	82,5	85	87,5	90	92	961,181	Dinas Dukcatpil
	- Pengisian formulir permohonan pendaftaran penduduk sesuai syarat yang ditentukan	Cakupan penertiban akta kelahiran penduduk (%)	44,62	49,62	54,62	59,62	64,62		
	- Proses verifikasi persyaratan dokumen	Cakupan penertiban akta kematian	50 Org	50 Org	60 Org	60 Org	70 Org		
	- Penertiban Dokumen Akta Pencatatan Sipil								

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Peningkatan Pelayanan Publik yang prima dalam bidang Pencatatan Sipil	- Mengintegrasikan data kependudukan ke database SIAK	Tersedianya data dan informasi kependudukan yang dapat diakses masyarakat	100%	100%	100%	100%	100%	3,710,635	Dinas Dukcatpil
	- Mengkoneksitaskan jaringan yang ada di kecamatan dengan selver SIAK yang ada Dinas DUKCATPIL								
	Melakukan koordinasi, MoU dan perjanjian kerjasama dalam pemanfaatan data kependudukan dengan pihak terkait	Tersedianya data dan informasi kependudukan yang dapat diakses semua masyarakat	1 SKPD	4 SKPD	10 SKPD	10 SKPD	5 SKPD		Dinas Dukcatpil
Sosialisasi Kebijakan Kependudukan	- Pembentukan Panitia. Koordinasi dengan Camat; - Pembuatan materi; - Pelaksanaan Sosialisasi.	Meningkatnyan jumlah Warga memiliki Dokumen kependudukan.	10 kec.	5 Kel.	19 kec.	54 desa	160 desa		Dinas Dukcatpil
Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi									
Penyederhanaan Prosedur Perizinan dan Peningkatan Pelayanan Penanaman Modal	- Membentuk Tim Teknis perijinan dan Tim Pemeliharaan Aplikasi - Penyusunan Standar	Cakupan Pelayanan yang mempunyai Standar Pelayanan yang disusun sesuai ketentuan	100%	100%	100%	100%	100%	167.141	DPMPSTP NAKER

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
	- Pelayanan (SP) perizinan sesuai ketentuan (melibatkan masyarakat);								DPMPTSP NAKER
	- Pelayanan Perizinan;	Prosentase Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang mempunyai	25%	45%	75%	100%	100%		
	- Monitoring dan Evaluasi;	standar Pelayanan							DPMPTSP NAKER
		Prosentase jumlah permohonan perijinan dan non perijinan yang terlayani	100%	100%	100%	100%	100%		
		Hasil Survey Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	73.5	74.5	75.5	76.5	77.5		
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi									
Pengembangan Potensi Unggulan Daerah	- Menyusun Dokumen Potensi Unggulan Daerah	Data Potensi Unggulan Daerah	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	80.575	DPMPTSP NAKER
Promosi Potensi Daerah	- Melakukan Promosi Potensi Daerah	Jumlah Pameran	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	14.740	
Pengendalian Pelaksanaan investasi PMDN/PMA	- Melakukan Investasi PMDN/PMA	Inventarisasi/Laporan Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	46.415	

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Melakukan Evaluasi dan Monitoring	Laporan	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	1 Doc	11.221	DPMPTSP NAKER
Program Upaya Kesehatan Masyarakat									
Pelayanan Kesehatan Primer	- Pertemuan manajemen Puskesmas	Jumlah puskesmas terakreditasi	13	13	13	13	13	2.879.537	Dinkes
	- Pembinaan manajemen pelayanan kesehatan; - Penilaian akreditasi.								
Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan									
Kemitraan asuransi Kesehatan Masyarakat	Melakukan Kerjasama dengan penyelenggara Jaminan Kesehatan.	Cakupan jaminan Pemeliharaan kesehatan masyarakat Khususnya masyarakat Miskin dan rentan Miskin melalui jamkesda.	100 %	100%	100%	100%	100%	78.608.200	Dinkes
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat									
Penyuluh Masyarakat pola Hidup Sehat	- Servei PHBS pada tatanan rumah tangga - Pembentukan Forum GERMAS	Persentase PHBS di rumah tangga	60%	70%	75%	80%	80%	3.974.797	Dinkes
Program Peningkatan Layanan Kesehatan Masyarakat									
Peningkatan Pelayanan Kesehatan	- Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan - Penyediaan SDM	Pelayanan kesehatan terpenuhi dengan cepat dan tepat	100%	100%	100%	100%	100%	9.625.000	RSUD PB

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Program Penyelenggaraan BLUD									
Peningkatan Pelayanan Pasien	<ul style="list-style-type: none"> - Memberikan pelayanan terhadap pasien yang berobat ke Rumah Sakit - Penerapan SPM 	Indeks Kepuasan Masyarakat (Pasien)	80%	82%	85%	87%	90%	250.000.000.	RSUD PB
Program peningkatan sistem pengawasan Internal dalam pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH									
Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> - Pemenuhan unsur maupun sub unsur pengendalian intern (SPIP) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) SKPD 	Tingkat Kematangan Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	3 level	3 level	3 level	3 level	3 level	10.698.430	Inspektorat
		Persentase Akuntabilitas Kinerja SKPD Minimal BB	45%	55%	60%	65%	70%		
Penanganan Kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Pengaduan Masyarakat(WASMAS) /Permintaan Pemeriksaan daerah 	Persentase Pengaduan Masyarakat/Permintaan Pemeriksaan yang selesai ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	5.338.800	Inspektorat
Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Gratifikasi (Unit Pengendali Gratifikasi) - Penerapan Whistle-Blowing System (WBS) 	Persentase penanganan pengaduan gratifikasi yang selesai ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	2.356.308	Inspektorat
		Persentase penanganan pengaduan/pelaporan melalui Whistle-Blowing System (WBS)	100%	100%	100%	100%	100%		
	<ul style="list-style-type: none"> - Pelaksanaan Zona Integritas (ZI) SKPD 	Jumlah SKPD melaksanakan ZI (Zona Integritas) menuju WBBM dan WBK	-	5 SKPD	5 SKPD	5 SKPD	6 SKPD		
	<ul style="list-style-type: none"> - Penanganan Benturan Kepentingan 	Jumlah SKPD yang melaksanakan penanganan benturan kepentingan		3 SKPD	3 SKPD	3SKPD	3 SKPD		

Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Tahapan/Aktivitas	Indikator dan Target	Perkiraan waktu penyelesaian					Anggaran (Rp. 000)	Penanggung jawab
			Tahun 1	Tahun 2	Tahun 3	Tahun 4	Tahun 5		
Tindak lanjut hasil temuan pengawasan	- Penyelesaian tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan	Persentase Penyelesaian tindak lanjut hasil temuan Pemeriksaan (TLHP)	75%	77%	80%	83%	85%	1.134.332.500	Inspektorat
Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan	- Peningkatan SPI (Sistem Pengendalian Internal) dan Kepatuhan terhadap Perundang-undangan pada SKPD	Menurunnya Jumlah Temuan BPK Atas Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD)	≤13	≤12	≤11	≤10	≤9	4.412.370	Inspektorat
Program Peningkatan Profesionalism tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan									
Pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan	- Pemenuhan elemen-elemen Kapabilitas APIP	Tingkat Kapabilitas APIP Inspektorat Kab. HSU	3 level	3 level	3 level	3 level	3 level	3.200.700	Inspektorat

BAB IV

MONITORING DAN EVALUASI

Monitoring dan evaluasi dilakukan untuk menjamin agar pelaksanaan reformasi birokrasi dijalankan sesuai dengan ketentuan dan target yang ditetapkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi.

4.1 Monitoring

Monitoring pelaksanaan reformasi birokrasi pemerintah daerah dilakukan dalam tingkatan lingkup unit/ satuan kerja, lingkup pemerintah daerah, dan lingkup nasional. Monitoring dilakukan untuk mempertahankan agar rencana aksi yang dituangkan dalam *Road Map* Reformasi Birokrasi dapat berjalan sesuai dengan jadwal, target-target dan tahapan sebagaimana telah ditetapkan. Dari proses monitoring berbagai hal yang perlu dikoreksi dapat langsung dikoreksi pada saat kegiatan reformasi birokrasi dilaksanakan, sehingga tidak terjadi penyimpangan dari target-target yang telah ditentukan.

Pada lingkup unit/ satuan kerja, monitoring dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

1. Pertemuan rutin dengan pimpinan unit/ satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis. Pertemuan ini penting mengingat reformasi birokrasi harus terus dimonitor oleh masing-masing pimpinan unit/ satuan kerja untuk menjaga keberlanjutannya. Pertemuan rutin dengan pimpinan juga dilakukan pada unit/ satuan kerja yang melaksanakan *Quick Wins*, untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian yang perlu dilakukan untuk merespon permasalahan atau perkembangan lingkungan strategis;
2. Survei terhadap kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
3. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam *Road Map* dengan realisasinya;

4. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Selain itu, monitoring dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut:

- a. Pertemuan rutin Tim Reformasi Birokrasi;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi, yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Pada lingkup nasional, monitoring dan evaluasi dilakukan melalui instrumen Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

4.2 Evaluasi

Evaluasi terhadap pelaksanaan reformasi di pemerintah daerah dilakukan dalam rentang waktu tertentu yang ditentukan oleh masing pemerintah daerah. Dalam lingkup instansi pemerintah pusat, evaluasi biasanya dilakukan setiap enam bulan dan tahunan.

Evaluasi dilakukan untuk menilai kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi secara keseluruhan termasuk tindak lanjut hasil monitoring yang dilakukan pada saat pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi dilakukan melalui beberapa tahapan mulai dari unit kerja sampai pada tingkat pemerintah daerah, sebagai berikut:

- a. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat unit kerja yang dipimpin oleh pimpinan unit/satuan kerja untuk membahas kemajuan, hambatan yang dihadapi, dan penyesuaian kegiatan yang perlu dilakukan pada enam bulan atau satu tahun ke depan sehingga tidak terjadi permasalahan yang sama atau dalam rangka merespon perkembangan lingkungan strategis. Evaluasi dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh prioritas yang telah ditetapkan;
- b. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;

- c. Evaluasi semesteran atau tahunan di tingkat pemerintah daerah, yang dipimpin langsung oleh Pimpinan Daerah.

Berbagai informasi yang digunakan sebagai bahan pengambilan keputusan dapat diperoleh dari:

- a. Hasil-hasil monitoring;
- b. Survei kepuasan masyarakat dan pengaduan masyarakat;
- c. Pengukuran target-target kegiatan reformasi birokrasi sebagaimana diuraikan dalam Road Map dengan realisasinya;
- d. Pertemuan dalam rangka Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB), yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.

Hasil evaluasi diharapkan dapat secara terus menerus memberikan masukan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi di tahun-tahun berikutnya.

BAB V

PENUTUP

Dokumen Road Map Reformasi Birokrasi (RMRB) ini disusun sebagai pedoman bagi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam menyusun dan melaksanakan reformasi birokrasi selama waktu lima tahun. Dokumen ini dapat dirubah sesuai ketentuan dan perkembangan lingkungan strategis Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dokumen RMRB berisi rencana rinci reformasi birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama lima tahun dengan sasaran per tahun yang jelas. Sasaran tahun pertama akan menjadi dasar bagi sasaran tahun berikutnya, begitupun sasaran tahun-tahun berikutnya mengacu pada sasaran tahun sebelumnya.

Reformasi birokrasi dilaksanakan melalui program-program yang berorientasi pada *outcomes*. Program-program tersebut dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan untuk menghasilkan kinerja yang makin baik. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi memerlukan komitmen dan menjadi tanggung jawab pimpinan dan seluruh jajaran aparatur Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara. RMRB 2017-2022 merupakan instrumen dalam rangka percepatan pelaksanaan reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/ TTD

ABDUL WAHID HK



SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

Drs. H. SOFIAN SYAHRANI, M.Si
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660110 198602 1003